



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Komisi A DPRD Ajukan Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2018

Soal Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, Masuk Propemperda 2023

Komisi A DPRD Kota Yogyakarta mengusulkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018. Perda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Aturan-aturan dalam perda tersebut dinilai sudah tidak relevan. Karena itu perlu ditinjau ulang.

"HASIL dari perolehan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maka Perda Nomor 15 Tahun 2018 perlu dicabut dengan menetapkan peraturan daerah yang baru tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Triyono Hari Kuncoro.

Triyono mengungkapkan itu saat menjadi juru bicara mewakili komisinya. Komisi A menjadi pengusul atas Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan



CIPTAKAN KETERTIBAN: Sejumlah anggota Setpol PP mengadakan operasi dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di kawasan Malloboro. Mewujudkan ketertiban dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Masyarakat. Raperda itu masuk sebagai satu dari lima raperda inisiatif DPRD Kota Yogyakarta yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2023 mendatang. Sebagai juru bicara Triyono

menjelaskan, Perda Nomor 15 Tahun 2018 dinilai sudah tidak sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat. Saat ini, di Kota Jogja sudah terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas gangguan kamtibmas. Perda tersebut juga sudah tidak sesuai dengan

aturan-aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat. Komisi A menganggap, usulan penyempurnaan perda tersebut juga relevan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Terutama terkait slogan Kota Jogja Berhati Nyaman.

Slogan tersebut mempunyai konsekuensi perlunya mewujudkan ketertiban serta ketenteraman bagi masyarakat. Baik bagi penduduk Kota Jogja maupun bagi para pendatang. "Untuk mewujudkan kesejahteraan, dibutuhkan

kondisi yang bebas dari ancaman kamtibmas. Kelak, perda tersebut bisa digunakan semua elemen untuk menjaga keamanan Kota Jogja," katanya. Lebih lanjut Triyono mengatakan, raperda itu bertujuan mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Sehingga, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Rancangan Perda itu juga dapat memperkuat masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan para pemangku kepentingan berperan dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum.

"Itu juga bisa memperkuat eksekutif melakukan langkah pre-emptif, preventif, dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban," tandasnya.

Pengajuan raperda itu sebagai prakarsa Komisi A diajukan dan ditandatangani pimpinan dan anggota Komisi A. Mereka terdiri atas FX Wisnu Sabdono Putra sebagai ketua, Indaruwanto Eko Cahyono selaku wakil ketua dan Marwoto Hadi menjabat sekretaris. Tujuh orang lainnya merupakan anggota. Yakni Yustinus Keliek Mulyono, Emmanuel Ardi Prasetya, Dwi Candra Putra dan Tri Waluko Widodo. Kemudian Triyono Hari Kuncoro, M. Fauzan dan Nur Anita Owiwanti Putri. **(kus/zl)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005